

Analisis Fikih *Siyāsah* terhadap Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Raja Pagaran Harahap¹, Syafruddin Syam²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: raja0203202015@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
16-07-2026

Direvisi:
26-07-2026

Diterima:
03-08-2026

ABSTRACT

The reform of the Indonesian National Police (Polri) following the 1998 Reform era has not fully succeeded in establishing a professional, independent, and accountable law enforcement institution. Issues such as abuse of authority, weak oversight mechanisms, and potential political intervention in policing remain significant challenges to law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the role of the Indonesian National Police within Indonesia's constitutional system after the Reform era and to examine police reform from the perspective of fikih siyāsah. This research employs a normative legal approach with library research as the primary data collection method. The study is descriptive in nature and adopts a problem-solution approach. The findings indicate that, first, the Indonesian National Police plays a strategic role in law enforcement; however, its position directly under the President creates the potential for political intervention that may affect its institutional independence. Second, strengthening institutional oversight and supervisory mechanisms is necessary through the enhancement of existing monitoring systems and amendments to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Third, from the perspective of Fikih siyāsah, the institutions comparable to the modern police are hisbah and syurṭah, which are responsible for maintaining public order, enforcing justice, and implementing the principles of al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar.

Keywords : Reformation; Republic of Indonesia National Police; Fikih siyāsah

ABSTRAK

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasca-Reformasi 1998 belum sepenuhnya mampu mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, independen, dan akuntabel. Berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan kewenangan, lemahnya sistem pengawasan, serta potensi intervensi politik terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi serta menganalisis reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif fikih *siyāsah*. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan problem-solution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum, namun kedudukannya yang berada langsung di bawah Presiden berpotensi menimbulkan intervensi politik terhadap independensi kelembagaan. Kedua, diperlukan penguatan sistem pembatasan dan pengawasan terhadap Polri melalui optimalisasi mekanisme pengawasan serta penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, dalam perspektif fikih *siyāsah*, lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan kepolisian adalah *hisbah* dan *syurṭah*, yang berperan menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melaksanakan prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Kata Kunci : Reformasi; Kepolisian Negara Republik Indonesia; fikih siyāsah

Corresponding Author : Raja Pagaran Harahap, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia, e-mail: raja0203202015@uinsu.ac.id.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Konsep negara hukum tersebut menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan. Menurut Siallagan (2016), negara hukum Indonesia dibangun atas beberapa unsur pokok, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan hukum, serta adanya peradilan yang menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari prinsip *rechtsstaat*, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada setiap warga negara melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.

Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan negara hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Dengan demikian, Polri merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum nasional yang menentukan terciptanya keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat (Iskandar, 2018).

Kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum sekaligus alat negara menyebabkan institusi ini memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Luasnya kewenangan tersebut menuntut adanya independensi kelembagaan agar setiap tindakan kepolisian terbebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Kepolisian yang independen merupakan salah satu prasyarat terwujudnya negara hukum yang demokratis karena penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebaliknya, apabila independensi kelembagaan tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, maka kewenangan yang besar tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Krisnaptik, 2013).

Reformasi politik tahun 1998 menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu perubahan fundamental adalah dipisahkannya Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Reformasi tersebut bertujuan membangun institusi kepolisian yang profesional, modern, demokratis, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, reformasi Polri diarahkan pada agenda demiliterisasi, depolitisasi, desentralisasi, debirokratisasi, serta penguatan profesionalisme aparat kepolisian (Ramadhan & Nurrohman, 2025).

Meskipun reformasi kelembagaan telah berlangsung lebih dari dua dekade, berbagai persoalan masih menunjukkan bahwa agenda reformasi Polri belum sepenuhnya tercapai. Meskipun reformasi kelembagaan telah berlangsung lebih dari dua dekade, berbagai persoalan masih menunjukkan bahwa agenda reformasi Polri belum sepenuhnya tercapai. Berbagai laporan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, tindakan represif terhadap masyarakat,

penggunaan kekuatan yang berlebihan, lemahnya pengawasan internal maupun eksternal, serta munculnya dugaan intervensi politik terhadap institusi kepolisian masih menjadi perhatian publik. Salah satu contoh nyata adalah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, ketika penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian di dalam stadion mengakibatkan kepanikan massal yang menyebabkan ratusan korban meninggal dunia dan luka-luka. Peristiwa tersebut mendapat sorotan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menilai terdapat penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prosedur pengamanan pertandingan olahraga (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022). Selain itu, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tahun 2022 juga mengungkap adanya penyalahgunaan kewenangan, *obstruction of justice*, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal di tubuh Polri yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*, 2023). Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa karakter militeristik, penggunaan tindakan koersif, dan lemahnya akuntabilitas masih menjadi tantangan dalam proses reformasi kelembagaan Polri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya mampu membangun institusi kepolisian yang profesional, akuntabel, independen, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Ramadhan & Nurrohman, 2025).

Dalam perspektif *fikih siyāsah*, kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip tersebut memiliki dasar normatif sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisā' [4]: 58) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat tersebut mengandung perintah kepada setiap pemegang amanah, terutama penyelenggara pemerintahan dan pemegang kekuasaan, agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memberikan hak kepada pihak yang berhak, serta menetapkan hukum secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun golongan. Keadilan dalam ayat ini dipahami sebagai prinsip universal yang harus menjadi landasan dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara karena amanah dan keadilan merupakan syarat utama terciptanya pemerintahan yang baik (Shihab, 2002). Berdasarkan tafsir tersebut, aparat penegak hukum sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, prinsip amanah dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58 menjadi landasan etik dan normatif bagi Polri dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, reformasi kepolisian tidak hanya diarahkan pada pembenahan kelembagaan, tetapi juga pada penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat dalam menjalankan amanah negara.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 104) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menjadi landasan normatif lahirnya konsep *hisbah*, yaitu lembaga pengawasan dalam pemerintahan Islam yang bertugas menjaga ketertiban umum, mendorong pelaksanaan kebaikan (*amar ma'ruf*), serta mencegah kemungkaran (*nahi munkar*). Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Islam, fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat dijalankan oleh lembaga *hisbah* dan *syurṭah*, yang memiliki fungsi serupa dengan institusi kepolisian pada masa modern (Iqbal, 2014).

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan konsep *hisbah* sebagai berikut:

وَالْحِسْبَةُ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَهَيَّيْ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ

Artinya: " *Hisbah* adalah memerintahkan kepada kebaikan ketika kebaikan itu ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika kemungkaran itu dilakukan secara nyata." (Al-Māwardī, 2000).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa aparat negara dalam pemerintahan Islam tidak hanya diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, tetapi juga dibatasi oleh prinsip keadilan, amanah, pengawasan, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *hisbah* dan *syurṭah* memiliki relevansi dengan agenda reformasi Polri yang bertujuan membangun institusi kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas reformasi Polri dari berbagai perspektif. Iskandar (2018) mengkaji kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amostian et al. (2023) meneliti penguatan fungsi Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal Polri, sedangkan Ramadhan & Nurrohman (2025) menganalisis reformasi Polri melalui pendekatan *community policing*. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan reformasi kepolisian, namun masih berfokus pada aspek hukum positif, kelembagaan, dan tata kelola organisasi kepolisian. Berdasarkan telaah tersebut terdapat *research gap*, yaitu belum banyak penelitian yang mengkaji reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif *fikih siyāsah*, khususnya konsep *hisbah* dan *syurṭah* sebagai lembaga penegakan hukum dalam pemerintahan Islam. Padahal, konsep tersebut memuat prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara yang relevan sebagai landasan normatif dalam memperkuat reformasi kelembagaan Polri di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendekatan interdisipliner antara hukum positif Indonesia dan *fikih siyāsah*. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kedudukan, peran, dan reformasi kelembagaan Polri berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga mengkaji relevansinya dengan konsep *hisbah* dan *syurṭah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi dan para ulama siyasah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam sekaligus menawarkan perspektif normatif dalam memperkuat reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar lebih profesional, independen, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menjawab: bagaimana reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi; bagaimana relevansi konsep *hisbah* dan *syurṭah* dalam fikih siyāsah terhadap penguatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang relevan untuk menganalisis reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif *fikih siyāsah* (Ali, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep reformasi kepolisian, serta perkembangan kelembagaan Polri sejak era Reformasi hingga saat ini (Marzuki, 2021).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum tata negara, hukum kepolisian, dan *fikih siyāsah*, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan konsep *fikih siyāsah*, kemudian disusun secara preskriptif guna memberikan argumentasi dan solusi terhadap reformasi kelembagaan Polri (HS & Nurbani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Reformasi Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Secara etimologis, istilah polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *politeia*, yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota (Poerwadarminta, 1985). Secara terminologis, kepolisian merupakan lembaga negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian merupakan pranata sipil yang bertugas menegakkan hukum, meskipun pada masa sebelum pemisahan Polri dari ABRI masih menunjukkan karakter yang bersifat militeristik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berkedudukan di bawah Presiden sehingga memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2000. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, 2002). Oleh karena itu, Polri memiliki posisi strategis sebagai aparat penegak hukum yang harus menjalankan tugas berdasarkan prinsip keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Intervensi politik merupakan salah satu tantangan utama dalam reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurut Asshiddiqie (2007), dalam negara hukum yang demokratis setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip checks and balances sehingga pelaksanaan kekuasaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Sejalan dengan itu, Arief (2010) menyatakan bahwa independensi aparat penegak hukum merupakan prasyarat utama terwujudnya penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi

kekuasaan. Secara empiris, isu intervensi politik terhadap Polri kembali mengemuka dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang mengungkap adanya praktik *obstruction of justice* oleh sejumlah anggota Polri sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa independensi dan akuntabilitas institusi kepolisian masih menjadi tantangan dalam agenda reformasi Polri.

Pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan kepolisian merupakan aspek penting dalam mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan akuntabel. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan Polri, Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan Polri, berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum berjalan secara optimal. Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tahun 2022 yang mengungkap praktik *obstruction of justice* oleh sejumlah anggota Polri, termasuk upaya menghilangkan barang bukti dan merekayasa kronologi peristiwa. Perkara tersebut kemudian dibuktikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. yang menjatuhkan pidana kepada Ferdy Sambo atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan sekaligus lemahnya mekanisme pengawasan internal di tubuh Polri sehingga mendorong tuntutan penguatan sistem pengawasan yang lebih independen (*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*, 2023; Amostian et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal, termasuk optimalisasi peran Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.

Sebagai negara hukum, setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan pada prinsip legalitas, menghormati hak asasi manusia, serta tidak bertentangan dengan norma hukum, moral, agama, dan kesusilaan. Dalam praktiknya, Polri sering menghadapi dilema ketika menangani aksi demonstrasi maupun gangguan keamanan. Tindakan yang terlalu represif berpotensi melanggar hak asasi manusia, sedangkan tindakan yang kurang tegas dapat mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh adalah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 ketika aparat kepolisian menggunakan gas air mata di dalam stadion yang mengakibatkan kepanikan massal dan menimbulkan ratusan korban jiwa. Dalam laporannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa penggunaan kekuatan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022). Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Muis et al., 2021; Djamin, 2014).

Secara historis, Reformasi Tahun 1998 menjadi momentum penting bagi perubahan kelembagaan Polri. Pemisahan Polri dari ABRI memberikan ruang bagi reformasi internal yang meliputi pembaruan struktur organisasi, budaya kelembagaan, dan profesionalisme aparat. Menurut Awaloedin Djamin, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 dan 2004 serta keberhasilan penanganan kasus Bom Bali I, Bom Hotel JW Marriott, dan Bom Kedutaan Besar Australia menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme Polri pascareformasi (Djamin, 2014). Namun demikian, secara empiris kemandirian Polri masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Dari aspek internal, budaya militeristik dinilai masih memengaruhi pelaksanaan tugas kepolisian. Contoh lainnya dapat dilihat pada penanganan berbagai aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 yang diwarnai penangkapan massal terhadap peserta aksi, penggunaan kekuatan secara represif, serta dugaan kekerasan terhadap jurnalis dan demonstran sebagaimana dicatat oleh Amnesty International Indonesia (2020). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang digunakan aparat masih cenderung koersif sehingga reformasi

kultur organisasi kepolisian belum sepenuhnya menghasilkan institusi yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Kunarto, 1996).

Sementara itu, dari aspek eksternal, kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan konstitusional Polri. Menurut Arief (2010), independensi aparat penegak hukum merupakan prasyarat utama negara hukum karena penegakan hukum harus bebas dari pengaruh kekuasaan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Sejalan dengan itu, Asshiddiqie (2007) menjelaskan bahwa institusi penegak hukum yang berada dalam struktur kekuasaan eksekutif berpotensi mengalami tekanan politik apabila mekanisme checks and balances tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden sering menjadi objek perdebatan dalam kaitannya dengan independensi kelembagaan.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan, Peran, Fungsi, dan Kewenangan Polri

<i>Masalah</i>	<i>Kondisi Saat Ini</i>	<i>Yang Diharapkan</i>
Kedudukan	Kedudukan POLRI berada langsung dibawah Presiden dan tidak berbentuk Kementerian.	Kedudukan POLRI tidak berada langsung dibawah presiden dan dibawah naungan Kementerian.
Fungsi	1. Menjaga Kamtibmas 2. Penegakan Hukum 3. Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat 2. Penertiban lalu lintas dan patroli perlindungan keamanan Masyarakat. 3. Perlindungan dan pelayanan Masyarakat.
Peran	Sebagai alat negara penjaga keamanan dalam negeri	Sebagai alat negara penjaga keamanan dalam negeri
Kewenangan	1. Hak menangkap 2. Hak menyidik 3. Hak Merazia Pelanggaran Lalu Lintas 4. Menertibkan SIM	1. Hak Merazia Pelanggaran Lalu Lintas 2. Hak Menertibkan SIM

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; TAP MPR Nomor VII/MPR/2000; UU Nomor 2 Tahun 2002; Perpres Nomor 89 Tahun 2000.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan kepolisian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Intervensi politik, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya reformasi kelembagaan menyebabkan independensi dan profesionalisme Polri belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, reformasi kepolisian perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta peneguhan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan kewenangan kepolisian.

B. Relevansi Konsep *Hisbah* dan *Syur'ah* dalam Reformasi Polri

Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari kata *faqih*–*yafqahu*–*fiqhan* yang berarti memahami secara mendalam. Secara terminologis, *fiqh* merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Iqbal, 2014). Adapun *siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengaturan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Khallaf, 2003). Dengan demikian, *Fikih siyasah* merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.

Dalam perspektif *fikih siyāsah*, lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *hisbah* dan *syurṭah*. *Hisbah* merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, sedangkan *syurṭah* merupakan institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum dalam pemerintahan Islam (Halim, 2012). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, konsep hisbah menurut Al-Māwardī menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan penyelenggara negara menjalankan amanah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, fungsi hisbah tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga pada upaya preventif melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa kewenangan aparat negara dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, fungsi hisbah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengawasan terhadap penyelenggara negara maupun masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisā' [4]: 58) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara yang diberikan amanah, termasuk aparat penegak hukum, wajib melaksanakan tugasnya secara adil, jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, prinsip amanah dan keadilan tersebut menjadi landasan moral sekaligus normatif bagi Polri dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, reformasi Polri tidak hanya berorientasi pada perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara historis, pada masa Rasulullah saw., fungsi penegakan hukum, pengawasan, dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan langsung oleh beliau sebagai kepala negara. Seiring berkembangnya wilayah kekuasaan Islam, sebagian kewenangan tersebut kemudian didelegasikan kepada para sahabat. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, sistem pemerintahan berkembang melalui pembentukan beberapa lembaga, di antaranya *Dīwān al-Aḥdās* (kepolisian), *al-Qaḍā'* (peradilan), dan *Dīwān al-Jund* (pertahanan), sehingga fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan mulai dipisahkan secara kelembagaan. Pada masa Dinasti Umayyiah dan Abbasiyah, lembaga *syurṭah* berkembang menjadi institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan negara melalui pembentukan *Kātib al-Syurṭah* dan *Imārah al-Istilā'* yang bertugas mengoordinasikan keamanan di berbagai wilayah (Iqbal, 2014).

Perkembangan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam telah mengenal pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, dan lembaga penegak hukum. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, independen, dan akuntabel. Dalam perspektif *fikih siyāsah*, independensi aparat penegak hukum harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal maupun eksternal terhadap Polri merupakan implementasi dari prinsip *hisbah*, yaitu mengawasi penyelenggara negara agar tetap menjalankan amanah sesuai dengan syariat, hukum, dan kepentingan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan kondisi reformasi Polri di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai *Fikih siyāsah* belum sepenuhnya terimplementasikan. Prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amānah* (amanah), dan *al-maṣlahah* (kemaslahatan) menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi Polri tidak hanya memerlukan perubahan regulasi, tetapi juga pembinaan integritas aparatur, penguatan sistem pengawasan, peningkatan profesionalisme, dan penegakan kode etik secara konsisten.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *hisbah* dan *syurtah* dalam *fikih siyāsah* memiliki relevansi yang kuat dengan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana amanah negara yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, reformasi Polri hendaknya tidak hanya diarahkan pada pembenahan aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai keadilan, amanah, akuntabilitas, dan pengawasan sebagaimana diajarkan dalam *fikih siyāsah* sehingga tujuan mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, independen, dan berintegritas dapat tercapai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membawa perubahan terhadap kedudukan Polri sebagai institusi sipil yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, reformasi tersebut belum sepenuhnya mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, independen, dan akuntabel karena masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, serta potensi intervensi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam perspektif *fikih siyāsah*, reformasi Polri memiliki relevansi dengan konsep *hisbah* dan *syurtah* yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana amanah negara untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, profesionalisme, integritas, serta internalisasi nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan perlu terus dilakukan agar reformasi Polri dapat berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai *Fikih siyāsah*.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan basis studi kepustakaan sehingga analisis yang dihasilkan belum didukung oleh data empiris mengenai implementasi reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, efektivitas mekanisme pengawasan, maupun persepsi para pemangku kepentingan terhadap independensi Polri. Kedua, kajian *fikih siyāsah* dalam penelitian ini difokuskan pada konsep *hisbah* dan *syurtah*, sehingga belum mengakomodasi analisis terhadap konsep-konsep lain dalam ketatanegaraan Islam yang juga memiliki relevansi dengan tata kelola lembaga penegak hukum. Ketiga, penelitian ini masih terbatas pada konteks sistem hukum Indonesia tanpa melakukan kajian perbandingan dengan model reformasi kepolisian di negara lain, baik yang menerapkan sistem hukum Islam maupun sistem hukum modern. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau penelitian hukum empiris untuk mengevaluasi implementasi reformasi Polri secara lebih komprehensif, memperluas analisis terhadap konsep-konsep *fikih siyāsah* yang berkaitan dengan pengawasan dan akuntabilitas kekuasaan, serta melakukan studi komparatif mengenai model reformasi kepolisian di berbagai negara guna menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam memperkuat profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī, A. al-Ḥasan ‘Alī ibn M. ibn Ḥabīb al-B. (2000). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi al-Wilayah al-Diniyyah* (Edisi 1 Tr). Darul Falah.
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi 1, C). Sinar Grafika.
- Amnesty International Indonesia. (2020). *Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law*.
- Amostian, Yusriyadi, & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510–522. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Djamin, A. (2014). *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*. Kenyataan dan Harapan, POLRI.
- Halim, M. (2012). Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), 65–81.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Ketig). Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2014). *Fikih siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (1st ed.). Kencana.
- Iskandar, J. D. H. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4), 46–55.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Pustaka Amani.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan atas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022*.
- Krisnaptik. (2013). *Kedudukan Polri dan System Kepolisian di Era Demokrasi*. KRISNAPTİK. <https://krisnaptik.wordpress.com/blog/kedudukan-polri-dan-system-kepolisian-di-era-demokrasi/>
- Kunarto. (1996). *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum* (Edisi 2). Cipta Manunggal.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Muis, A., Anwar, H., & Rosidawati, I. (2021). *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cetakan ke). Balai Pustaka.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. (2023).
- Ramadhan, G., & Nurrohman, B. (2025). Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner*, 2(3), 664–674. <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i3.33723>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (1st ed.). Lentera Hati.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).